

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 1
JUNCTO PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013
TERKAIT PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN
TARIF JASA DI OBJEK WISATA PANTAI
PENIMBANGAN SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Ni Komang Trisna Wulandari
NIM 1914101008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT- SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 19880810 201903 1 009

Pembimbing II

M. Jodi Setianto, S.H., M.H.

NIP. 19900527 201903 1 015

Skripsi oleh Ni Komang Trisna Wulandari
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 07 Juli 2023

Dewan Penguji



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 19880810 201903 1 009

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 19900527 201903 1 015

(Anggota)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Komang Trisna Wulandari
Tempat dan Tanggal Lahir : Karangasem, 04 Mei 2001
NIM : 1914101008
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul “**Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 *Juncto* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja**” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 07 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ni Komang Trisna Wulandari

NIM 1914101008

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas Motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.


4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik yang sudah selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan ilmu serta motivasi di tengah-tengah kesibukan beliau.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta dukungan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Kedua Orang Tua Penulis, I Nyoman Dirga dan Ida Ayu Putu Maheni yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga sampai saat ini.
8. Saudara Penulis, Ni Putu Dewi Maharani, I Kadek Agus Surya Atmaja, dan I Ketut Ananda Adi Wicaksana yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat Penulis, Ni Ketut Manis yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Cemara, Andini Nurlisa Putri Sawaki, Komang Ary Putra Dharmawan, I Made Yogi Darmawan, Yogi Prasetyo, Gede Adi Suandana, Dewi Fortuna Aldriyanti, Ni Nyoman Larasati, Nyoman Wiwin Tri Devi, Laurens Yunita yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan moral kepada penulis

11. Tema-teman Beban Keluarga, Okta Viana, Bilqis Dini, Cindrani, Leony Risda, dan Mahaditha yang selalu memberikan semangat penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

12. I Gusti Lanang Surya Putra, yang selalu membantu dan memberikan semangat dan support dengan ke bahagian sederhana, terima kasih telah sabar dan selalu menemani, sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini sampai selesai.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.



Singaraja,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.2 Asas Perlindungan Konsumen	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	14
2.2 Konsumen	15
2.2.1 Pengertian Konsumen	15
2.3 Pelaku Usaha	16
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	16
2.3.2 Pengaturan Pelaku Usaha	17
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	17
2.4 Harga	18
2.4.1 Pengertian dan Kedudukan Harga	18
2.4.2 Pengaturan Peraturan Tentang Harga	18
2.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman harga barang dan tarif Jasa yang Diperdagangkan	19
2.6 Teori Sistem Hukum (<i>Legal System Theory</i>)	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Sifat Penelitian	25

3.3 Data dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Penentuan Sampel	28
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	30
4.1.2 Kantor Perbekel Desa Pamaron	33
4.1.3 Pantai Penimbangan	36
4.2 Hasil Penelitian	37
4.2.1 Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 <i>Juncto</i> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja.....	37
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja Menurut Hukum Positif Yang Ada Di Indonesia	48
4.3 Pembahasan	53
4.3.1 Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 <i>Juncto</i> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 Terkait Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja.....	53
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata Pantai Penimbangan Singaraja Menurut Hukum Positif Yang Ada Di Indonesia	63
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70

5.2 Saran	71
DAFTAR RUJUKAN	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

